



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 19);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
2. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dusun atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Dusun, adalah bagian wilayah kerja pelaksana Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
7. Pembentukan Dusun adalah penggabungan dari beberapa dusun, atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih atau pembentukan dusun diluar dusun yang telah ada.
8. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua Dusun atau lebih menjadi Dusun Baru.
9. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi syarat.

BAB II
PEMBENTUKAN DUSUN
Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan Dusun

Pasal 2

Pembentukan dusun bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat Pembentukan Dusun

Pasal 3

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun dengan syarat :
 - a. Jumlah penduduk paling sedikit 375 Jiwa atau 75 Kepala keluarga (KK) atau 3 RT;
 - b. Keterjangkauan Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - d. disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) penduduk dusun yang mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan tanda tangan;
- (2) Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Batas-batas wilayah Dusun yang akan dibentuk harus disetujui oleh Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat pada dusun yang berbatasan dengan menunjuk satu titik atau tanda tertentu sebagai tanda batas yang disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga
Tatacara Pembentukan Dusun

Pasal 4

- (1) Dusun dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Dusun setempat;
- (2) Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan menggabungkan 2 (dua) Dusun atau lebih dalam wilayah Desa yang sama.
- (3) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan dusun paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (4) Pembentukan Dusun hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun dengan pertimbangan agar rencana pengembangan dusun dimaksud mendapat dukungan pembiayaan pada tahun anggaran mendatang.

Pasal 5

Tatacara Pembentukan Dusun adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk dusun, dan mengajukan usul pembentukan dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- b. BPD mengadakan rapat bersama kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang pembentukan Dusun;
- c. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Dusun kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Rapat BPD, bukti-bukti administrasi pendukung lainnya serta rencana wilayah administrasi dusun yang akan dibentuk;
- d. Berdasarkan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim verifikasi yang bertugas untuk melakukan verifikasi ke Dusun yang akan dibentuk;
- e. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan untuk mendapatkan rekomendasi;
- f. Apabila usul pembentukan Dusun dimaksud mendapatkan rekomendasi persetujuan, maka Kepala Desa menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun, setelah dikonsultasikan pada Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN

Pasal 6

- (1) Dusun yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Dusun lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Dusun masing-masing.
- (3) Dalam hal melakukan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menemukan kesepakatan, maka Kepala Desa dan BPD dapat mengambil keputusan bersama.
- (4) Keputusan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa dan BPD.
- (6) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Hasil penggabungan atau penghapusan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memuat antara lain :

- a. Nama Dusun;
- b. Kode Dusun;
- c. Luas Wilayah Dusun;
- d. Batas Wilayah Dusun;
- e. Jumlah Penduduk;
- f. Jumlah dan Nama RT;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN Bidang Pemerintahan	
KABAG. Pemerintahan	
Kasubag. Prangkat Dan/Kel.	

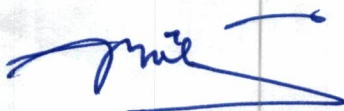
Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 4 April 2011
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
Pada tanggal, 4 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 18